



**DRAFT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2021**

**( LKjIP )**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**



## KATA PENGANTAR

**Om Swastiastu,**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 tepat pada waktunya sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud kepatuhan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tersebut diatas, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan



dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, Para Kepala Bidang selaku sumber data, dan teman-teman se-SKPD lainnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

**Om Santih, Santih, Santih, Om.**

Semarang, Pebruari 2021

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,

**I Wayan Ardiassa, SE.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19651231 1992031 169

---

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung atas keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atau rumusan perencanaan strategis organisasi sebagaimana dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis( Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dengan adanya penyesuaian sasaran dan indikator yang tertuang dalam indikator kinerja utama, Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang ingin dicapai Tahun 2021. Dari pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap 3 (tiga) indikator sasaran dan 2 (dua) sasaran, yang dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran hasil sebagai berikut :

- Indikator sasaran dengan nilai > 85 - 100 sebanyak 2 indikator sasaran (100%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 75 - 85 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 65 - 75 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 50 - 65 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Dan indikator sasaran dengan nilai dibawah 50 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)

Untuk mewujudkan 2 sasaran dan 3 indikator sasaran tersebut disediakan dana total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun 2021 sebesar Rp 20.566.880.231,00 (Belanja) hingga per 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp 17.078.079.167,00 atau 83,04%. Terhadap anggaran pendapatan sebagaimana



dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 9.904.152.500,00 (Pendapatan) dapat direalisasi Rp 11.697.232.711,65 atau 118%.

Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung,

**I Wayan Ardiasa, SE.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 169

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.2.1 Tugas dan fungsi.....	4
1.2.2 Struktur Organisasi.....	4
1.2.3 SDM Perangkat Daerah.....	6
1.3 Sistematika Laporan.....	8
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	10
2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten.....	10
2.1.2 Tujuan dan sasaran.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	14
3.1.2 Capaian Kinerja Tiga tahun Terakhir.....	16
3.1.3 Capaian Kinerja Target Renstra.....	17
3.1.4 Analisis Tingkat Efisiensi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran tahun 2021.....	23
3.3 Prestasi dan Penghargaan tahun 2021.....	24
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	25
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Permasalahan.....	25
4.3 Upaya Pemecahan Masalah.....	25

## LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung lahir pada Tahun 2009 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai bidang tugas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan kinerja.

## **1.2. Gambaran Umum**

Dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan perlu memikirkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. Mengingat dalam musim pandemi Covid-19 ini Usaha Ekonomi Kerakyatan sangat merasakan imbasnya selain sektor usaha lainnya. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM menuju industri kreatif. Berbagai permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan, pemasaran dan manajemen perlu terus diupayakan mengurangi beban UMKM. Seperti halnya memberikan bantuan modal melalui koperasi terhadap kelompok UMKM, mencari bapak asuh untuk memasarkan produk UMKM. Bidang modal usaha, ada tiga pola pelayanan kredit tanpa agunan untuk membantu UMKM, diantaranya kredit tanpa agunan dengan pola bergulir, pola kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan dan perkreditan, dan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk itu ada beberapa isu-isu strategis yang bisa dikembangkan dan difokuskan antara lain :

### **Koperasi dan UMKM**

1. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Perkoperasian dan UMKM
2. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
3. Kurangnya Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan
4. Daya saing dan pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM
5. Sistem Penyampaian laporan Keragaan koperasi dan UMKM
6. Kajian-kajian akademis dalam pengembangan koperasi dan UMKM
7. Peningkatan kualitas pejabat penilai Kesehatan KSP/USP koperasi dan pemeringkatan koperasi.
8. Penumbuhan Wira Usaha Baru.
9. Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diharapkan pengurus, pengawas dan



pengelola koperasi berkompeten di bidangnya. Hal ini akan mendukung kelancaran kegiatan Koperasi dan UMKM dalam administrasi, baik sektor usaha simpan pinjam maupun sektor riil. Dengan demikian pengelolaan administrasi bisa terarah, dan lebih profesional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi.

2. Kontinuitas Konsistensi terhadap peraturan baik dengan sistem pendampingan, pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengurus dan pengelola koperasi dan UMKM termasuk juga pemeringkatan koperasi ,penilaian koperasi berprestasi, pemberian penghargaan terhadap UKM berprestasi. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat prinsip dalam penguatan kualitas koperasi dan UMKM.
3. Kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan perlu ditingkatkan dan pemberdayaan potensi modal sendiri serta memiliki inovasi-inovasi cerdas, upaya peningkatan jalinan kemitraan diharapkan dapat membantu koperasi dan UMKM untuk berkembang.
4. Strategi One Village One Product (OVOP) merupakan program pendekatan pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui wadah koperasi. Terjalinnya Temu Usaha antara Pengusaha besar/BUMN/BUMD dengan sesama pelaku UMKM.
5. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data terhadap pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Kajian-kajian akademis dari pelaksana independen sangat dibutuhkan untuk langkah dan strategi dalam penyusunan program-program perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

### **Perdagangan**

1. Memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Pasar Global melalui Peningkatan kualitas produk usaha kecil menengah.
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kerangka pengamanan pasar domestik.
3. Pemeliharaan stabilitas harga bahan pokok .
4. Pengembangan sistem perdagangan alternatif untuk mendorong peningkatan pendapatan petani dan pengrajin.
5. Perlindungan konsumen.
6. Peningkatan ekspor daerah
7. Mendorong pembangunan Trade Centre dan sistem perdagangan alternatif.

### **1.2.1. Tugas dan Fungsi**

- a. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seperti tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan dijabarkan dalam ; bahwasannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang Perdagangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sedangkan fungsinya adalah:

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Yang menjadi urusan wajib (bukan pelayanan dasar) dalam hal ini adalah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan urusan pilihan yaitu Perdagangan.

### **1.2.2. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021, Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terdiri dari :

- a. Pimpinan: Kepala Dinas
- b. Sekretariat :


1. Sub bagian umum dan kepegawaian
2. Sub bagian keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang :

1. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi :
  - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro:
  - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perindustrian
  - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perdagangan :
  - Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (Pengelolaan Pasar)

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:



### 1.2.3. SDM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan pelayanan pada semua program/kegiatan yang direncanakan tentunya menggunakan semua sumber daya yang tersedia di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya modal/asset. Dari sumber daya manusia, keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (termasuk UPTD Pengelolaan Pasar) adalah sebanyak 63 orang, dengan rincian PNS Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 33 orang, Golongan II sebanyak 23 orang dan Golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Klungkung.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV	6 orang	
2	Golongan III	33 orang	
3	Golongan II	23 orang	
4	Golongan I	1 orang	
	Total	63 orang	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Diskopdag Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2021

Sumber daya modal/asset disediakan fasilitas anggaran, asset (tanah/lokasi, gedung bangunan, kendaraan dinas) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Sumber daya modal/asset Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Klungkung.

No.	Golongan	Nilai Asset
1.	Tanah (Termasuk tanah pasar)	649.972.000,00
2.	Bangunan Gedung (termasuk bangunan pasar)	74.276.252.167,78
3.	Peralatan dan mesin (Alat angkutan, alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat studio dan alat komunikasi)	4,622.679.005,66
4.	Jalan irigasi dan jaringan (Jalan khusus Pasar, Instalasi dan Jaringan)	9.399.320.784,03

Sumber: Laporan Keuangan dan Data Asset Diskopdag Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD. Perkembangan alokasi anggaran yang dipergunakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Fasilitas anggaran

No.	Tahun Anggaran	APBD	APBN
		(Rp.)	(Rp.)
1.	2017	13.983.125.356,00	-
2.	2018	25.915.310.457,00	6.000.000.000,0
3.	2019	17.707.050.105,47	-
4.	2020	15.373.015.679,00	-
5.	2021	20.566.880.231,00	-

Sumber: Laporan Keuangan dan Data Asset Diskopdag Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

### 1.3. Sistematika Laporan

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

Berisi tentang latar belakang penyusunan LKJiP

##### 1.2 Gambaran Umum

Berisi tentang penjelasan umum mengenai organisasi terutama permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi Perangkat Daerah

##### 1.2.1 Tugas dan Fungsi

Berisi tentang tugas dan fungsi yang menjadi tugas Perangkat Daerah dan urusan-urusan yang menjadi urusan Perangkat Daerah

##### 1.2.2 Struktur Organisasi

Berisi tentang bagan struktur organisasi Perangkat Daerah dan urainnya.

##### 1.2.3 SDM Perangkat Daerah

Berisi tentang ketersediaan SDM di Perangkat Daerah, misal : jumlah pegawai sesuai golongan, sesuai eselon, sesuai tingkat pendidikan. Data tersebut data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik disertai uraian

##### 1.3 Sistematika Laporan

Berisi tentang uraian sistematika Laporan

#### BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

##### 2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

##### 2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

##### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran

##### 2.2 Indikator Kinerja Utama SKPD.

Penyajian dan uraian tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

## 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Penyajian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi.

Penyajian Capaian kinerja organisasi diuraikan berdasarkan sasaran perangkat daerah

#### 3.2 Realisasi Anggaran.

Uraikan mengenai pengelolaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

#### 3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2021.

Prestasi dan Penghargaan Yang Pernah Diterima disertai dengan Foto atau dokumen yang dapat membuktikan adanya prestasi dan penghargaan tersebut.

### **BAB IV PENUTUP**

Kesimpulan atas capaian sasaran kinerja organisasi secara singkat serta permasalahan dan langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Visi dan Misi**

Sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung disebutkan dalam Pasal 21 ayat 2 tercantum dalam Lampiran XIII, bahwa Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka mendukung program Kepala Daerah, dan dalam rangka untuk menyatukan persepsi, maka fokus arah tindakan dalam menjalankan tugas serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus dilandasi oleh Visi dan Misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan untuk mendukung tercapainya Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu : "***KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA***".

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka misi yang akan dijalankan sesuai dengan tupoksi oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah "***Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan***".

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi mengemban misi ke-3 yaitu menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya

### a) Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung serta untuk mempelajari fokus pelaksanaan misi tersebut maka Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menyusun tujuan "*Tumbuh dan berkembangnya Koperasi, UMKM dan Perdagangan*".

Sebagai gambaran atas Rangkaian Visi, misi dan tujuan dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 2.2  
Visi, Misi Kabupaten dikaitkan dengan  
Tujuan dan Indikator Diskopdag Kabupaten Klungkung  
Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target tahun 2023
Klungkung yang unggul dan sejahtera	Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan	Tumbuh dan berkembangnya Koperasi, UMKM dan Perdagangan	Kontribusi sektor usaha perdagangan terhadap PDRB	8,28%

Sumber data : Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab Klungkung 2018-2023

### b) Sasaran

Atas dasar tujuan yang hendak dicapai, ditentukan sasaran organisasi dan peranannya dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi
2. Meningkatnya kualitas perdagangan.

Sebagai gambaran atas sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Diskopdag Kab Klungkung  
Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	6,50%	6,80%	7,20%	7,50%	8,00%
	Persentase koperasi sehat	23,58%	25,47%	28,30%	30,19%	32,08%
Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	10%	10%	10%	10%	10%

Sumber data : Renstra Kabupaten Klungkung 2019-2023



## 2.2. Indikator Kinerja Utama OPD

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dan sebagai target tahunan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 – 2023, maka target sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Target Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target					Penjelasan
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	6,50%	6,80%	7,20%	7,50%	8,00%	Meningkatnya skala usaha dari usaha mikro menjadi usaha kecil
		Persentase koperasi sehat	23,58%	25,47%	28,30%	30,19%	32,08%	Meningkatnya koperasi sehat menunjukkan peningkatan manajerial pelaku usaha (Jumlah peningkatan koperasi sehat / jumlah seluruh koperasi tahun awal renstra)
2	Persentase Bapokting yang tidak melewati HET	Persentase peningkatan omzet penjualan	10%	10%	10%	10%	10%	Peningkatan omzet penjualan sektor perdagangan paling tidak menunjukkan produktivitas UMKM (Peningkatan omzet penjualan/ Omzet penjualan tahun awal renstra)

*Sumber: Renstra Diskop, UKM dan Perdagangan Kab Klungkung*

## 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	20.00 point
2	persentase terbentuknya kantor cabang ,cabang pembantu dan kantor kaskoperasi simpan pinjam di kabupaten klungkung	100.00 persen
3	Laporan Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi	1.00 dokumen
4	Jumlah Koperasi Yang Meningkatkan Kualifikasinya Menjadi Sehat	3.00 unit koperasi
5	Presentase Koperasi yang Mampu Menilai Kesehatannya Sendiri	12.00 persen
6	Jumlah Koperasi yang di bina	117.00 unit/koperasi
7	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25.00 unit/UMKM
8	Presentase Penggunaan Teknologi untuk promosi	25.00 persen
9	Persentase Fasilitasi Perizinan di Bidang Perdagangan	100.00 persen
10	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100.00 persen
11	Persentase kenaikan harga sembako	10.00 persen
12	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100.00 persen
13	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang	22.61 persen

#### Program

#### Anggaran

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 7.591.042.450
2. PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp 5.809.200
3. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 111.048.460
4. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp 1.079.200
5. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 395.673.900
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 180.284.000
7. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp 40.139.830
8. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 100.809.900
9. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Rp 989.900
10. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 12.059.589.041
11. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 4.759.050
12. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 524.800
13. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 75.130.500

#### JUMLAH

**Rp 20.566.880.231**

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja sesuai sasaran pada Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung yaitu:

##### **a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi**

##### 3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentasi koperasi sehat	%	28,30	29,33	103,64
	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	%	7,20	0,00	0,00

Untuk Tahun 2021 jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 75 koperasi dari 122 Koperasi yang aktif (karena belum 3 tahun), dan yang masuk dalam kategori sehat sebanyak 22 koperasi (29,33%). Dari table di atas capaian persentase koperasi sehat di tahun 2021 sebesar 103,64% dari target 28,30 persen tercapai 29,33 persen.. Namun disisi lain capaian peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil sebesar 0 % dari target sebesar 7,20 persen tercapai 0 persen. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kreteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat.

Hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja ini adalah dengan kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 5.809.200,-.
2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 111.048.460,-.
3. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi. Dimana dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas koperasi di Kabupaten Klungkung dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.079.200,-
4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 278.553.900,-
5. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 117.120.000,-
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 180.284.000,-.
7. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan dukungan dana sebesar Rp. 40.139.830,-.
8. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil kegiatan ini diantaranya melalui promosi produk dan fasilitasi permodalan didukung dengan dukungan dana sebesar Rp. 100.809.900,00.

Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan kegiatan terkait adalah sebagai berikut:



### 3.1.2 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU) dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019			2020			2021		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentasi koperasi sehat	23,58	23,48	99,58	25,47	19,80	77,75	28,30	29,33	103,64
		Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	6,50	6,50	100,00	6,80	7,40	108,8	7,20	0,00	0,00

*Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung*

Dari 3 tahun terakhir capaian kinerja di tahun 2021 terjadi penurunan pada Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil, yang diakibatkan oleh adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kriteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat.

### 3.1.3 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2021) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Capaian Kinerja Renstra OPD 2018-2023 di tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi tahun 2021	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentasi koperasi sehat	32,08%	29,33%	91,43%
		Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	8,00%	0%	0%

*Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Klungkung.*

Capaian kinerja di tahun 2021 terjadi peningkatan pada persentase koperasi sehat dari sebesar 19.80 persen pada tahun 2020 menjadi 29,33 dan target akhir Renstra sebesar 32.08% di tahun 2023. Namun disisi lain ada penurunan yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil, yang diakibatkan oleh adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kriteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat..

Jumlah koperasi sehat pada tahun 2021 sejumlah 22 unit koperasi, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 20 unit koperasi. Untuk kedepan harapannya pandemi segera berakhir dan pembinaan di sektor perkoperasian melalui pembinaan manajemen koperasi, pembinaan usaha koperasi, pengawasan dan kemitraan (termasuk fasilitasi permodalan) dapat berjalan dengan lebih baik.

Koperasi aktif meningkat dibandingkan tahun lalu (2020), karena di tahun 2021 dari pertumbuhan baru sudah aktif sebanyak 5 koperasi. Berikut ini perkembangan jumlah koperasi sampai tahun 2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2016-2021

<b>Uraian</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Koperasi Aktif	115	115	106	115	117	122
Koperasi Tidak Aktif	21	21	26	26	33	29
Induk Koperasi	1	1	1	1	1	1
Koperasi Primer	135	135	131	140	150	151
Koperasi Unit Desa (KUD)	7	7	7	7	7	7
Non Koperasi Unit Desa / Non KUD	129	129	125	134	143	144

*Sumber : Laporan Keragaan Koperasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab Klungkung tahun 2021*

Jumlah Koperasi aktif di tahun 2021 terjadi peningkatan karena adanya pertumbuhan koperasi aktif baru. Tambahan koperasi aktif di tahun 2021, sebanyak 5 koperasi. Untuk peningkatan pertumbuhan koperasi diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, bisa melalui pendekatan terhadap Notaris agar meningkatkan partisipasinya sebagai mediator yang berperan dalam pengesahan badan hukum koperasi. Sebagai upaya peningkatan peringkat penilaian kesehatan koperasi, kiranya

perlu dilakukan bimtek pengelolaan koperasi termasuk pembinaan usaha koperasi yang bekerjasama dengan koperasi yang berpredikat baik, selanjutnya juga perlu peningkatan temu kemitraan koperasi. Jumlah UMKM melalui update pendataan yang dilakukan di tahun 2021 dapat disajikan melalui table sebagai berikut:

Tabel 3.4

Perkembangan Jumlah UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis Usaha	Jumlah UMKM		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
Usaha Mikro	35.512	35.532	35.512
Usaha Kecil	222	224	222
Usaha Menengah	58	58	58
J u m l a h	35.792	35.814	35.792

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab Klungkung, 2021

Dari table di atas sampai dengan tahun 2021 Usaha Mikro tidak terjadi pertumbuhan meski sempat tumbuh di tahun 2020 namun tidak mampu bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil tidak ada karena adanya perubahan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kriteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat.

#### 3.1.4 Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output maka tingkat efisiensi semakin tinggi, sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah. Analisis tingkat efisiensi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 sesuai dengan Sasaran 1 yaitu ***Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi*** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran**  
**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Koperasi**  
**Tahun 2021**

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Ket
A	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	103,64	97,83	1,059388736	100	100	1	0,06	Efisien
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	126,05	97,92	1,287275327	100	100	1	0,29	Efisien
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	98,17	1,018641133	100	100	1	0,02	Efisien
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	99,19	1,008166146	100	100	1	0,01	Efisien
	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	97,55	1,025115325	100	100	1	0,03	Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	98,29	1,017397497	100	100	1	0,02	Efisien
	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	98,29	1,017397497	100	100	1	0,02	Efisien
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	98,34	1,016880212	100	100	1	0,02	Efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	94,66	1,056412423	100	100	1	0,06	Efisien
5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	94,66	1,056412423	100	100	1	0,06	Efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	93,86	1,065416578	100	100	1	0,07	Efisien
	6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	93,87	1,065303079	100	100	1	0,07	Efisien
	7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100	72,98	1,370238421	100	100	1	0,37	Efisien
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100	97,55	1,025115325	100	100	1	0,03	Efisien
5	Pemberbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	97,55	1,025115325	100	100	1	0,03	Efisien
	8 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	97,55	1,025115325	100	100	1	0,03	Efisien
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100	98,08	1,019575856	100	100	1	0,02	Efisien
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	98,08	1,019575856	100	100	1	0,02	Efisien
	9 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	98,08	1,019575856	100	100	1	0,02	Efisien
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100	88,12	1,13481616	100	100	1	0,13	Efisien
7	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	88,12	1,13481616	100	100	1	0,13	Efisien
10	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	88,12	1,13481616	100	100	1	0,13	Efisien
V	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100	95,72	1,044713748	100	100	1	0,04	Efisien
8	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	94,09	1,062812201	100	100	1	0,06	Efisien
11	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100	94,09	1,062812201	100	100	1	0,06	Efisien
9	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	99,58	1,004217714	100	100	1	0,00	Efisien
12	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi)	100	99,58	1,004217714	100	100	1	0,00	Efisien
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100	99,90	1,001001001	100	100	1	0,00	Efisien
10	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	153	99,90	1,534834835	100	100	1	0,53	Efisien
13	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	99,90	1,001001001	100	100	1	0,00	Efisien
VII	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100	87,99	1,136492783	100	100	1	0,14	Efisien
11	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100	87,99	1,136492783	100	100	1	0,14	Efisien
14	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	88,07	1,135460429	100	100	1	0,14	Efisien
15	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	84,15	1,18835413	100	100	1	0,19	Efisien
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100	99,37	1,006339942	100	100	1	0,01	Efisien
12	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100	99,37	1,006339942	100	100	1	0,01	Efisien
16	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100	99,37	1,006339942	100	100	1	0,01	Efisien



## **b. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perdagangan**

### **1) Capaian Kinerja Tahun 2021**

Capaian Kinerja Tahun 2021 untuk Sasaran 2 yaitu ***meningkatnya kualitas perdagangan*** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6  
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung Tahun 2021

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>realisasi</b>	<b>Capaian kinerja</b>
Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	%	10	-0,81	12,3%

Untuk Tahun 2021 untuk indikator persentase peningkatan omzet penjualan sebesar -0,81%. Hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja ini adalah dengan kegiatan:

1. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi dan mikol dengan anggaran sebesar Rp. 989.900,-.
2. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, pelaksanaan kegiatan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana Pasar Desa (Pasar Rakyat) termasuk infrastruktur Pasar Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 3.726.774.814,-.
3. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan rutin sebagai operasional kegiatan di 4 Pasar Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini oleh UPT Pasar, guna mencapai PAD yang ditargetkan dengan anggaran sebesar Rp. 8.332.814.227,-.
4. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa berupa monitoring ketersediaan barang, informasi harga barang sebagai informasi pasar dengan anggaran sebesar Rp. 4.204.300,-.
5. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan pengawasan

terhadap legalitas distribusi pupuk dan pestisida dengan anggaran sebesar Rp. 554.750,-.

6. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan promosi produk unggulan, namun dalam masa pandemi ini ada pembatasan terhadap kegiatan yang mengakibatkan berkerumunnya orang, dengan anggaran sebesar Rp. 524.800,-.
7. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan tera timbang atau alat UTPP dengan anggaran sebesar Rp. 75.130.500,-.

Dengan pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan di atas di tahun 2021 indikator persentase peningkatan omzet penjualan di sektor UMKM tidak mampu mencapai target 10%, malahan terjadi minus sebesar -0,81% dimana turunnya daya beli masyarakat (dampak pandemi covid-19) sangat mempengaruhi peningkatan omzet penjualan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan portofolio terhadap sektor UMKM sangat sulit di kontrol, jadi pendataan dilaksanakan setiap tahun dengan kondisi yang terjadi di saat itu. Perlu dibuatkan tim yang melibatkan desa setempat yang lebih mengetahui perkembangan di wilayah desanya masing-masing.

## 2) Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU) dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.7  
Capaian Kinerja Tahun 2019-2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2019			2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Realisasi	Target	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	100,00	10,00	-0,81	-0,081%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Dari table di atas dapat dilihat target di tahun 2021 dapat dilihat terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar 0,81%.

### 3) Capaian Kinerja Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2021) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8  
Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra			
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2020	Realisasi s/d Tahun 2021	Capaian
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	50,00%	20%	19,19%	38,38%

Sumber :Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Klungkung.

Perhitungan indikator sasaran yang ditunjang dengan program dan kegiatan di bidang urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9  
Menunggu rincian data dari Bidang  
DATA OMZET TAHUNAN KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	LOKASI PENDATAAN	TOTAL OMZET PER TAHUN (2021)	PDRB PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TAHUN 2020** (SUMBER: BPS KAB. KLUNGKUNG)
1	PASAR RAKYAT	Rp 359.319.153.000	Rp 473.800.000.000
2	TOKO SWALAYAN	Rp 96.590.000.000	
3	BENGKEL MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	Rp 14.054.700.000	
	TOTAL	Rp 469.963.853.000	
		<b>Kenaikan (%)</b>	<b>-0,81%</b>

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab. Klungkung tahun 2021.

Indikator persentase peningkatan omzet penjualan di sektor perdagangan di tahun 2021 tidak mampu mencapai target 10%, malahan terjadi minus sebesar -0,81% dimana turunnya daya beli masyarakat (dampak pandemi covid-19) sangat mempengaruhi peningkatan omzet penjualan. Faktor keberpihakan Pemerintah terhadap sektor UMKM khususnya dalam pembangunan infrastruktur Pasar, di masa pandemi ini belum mampu meningkatkan upaya peningkatan omzet penjualan. Hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depan adalah pentingnya koordinasi dan sinergitas antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih maksimal.

#### 4) Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Analisis tingkat efisiensi kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 yang mendukung dalam pencapaian sasaran 2 yaitu **meningkatkan kualitas perdagangan** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4  
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan Tahun 2021

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Ket
B	Meningkatnya kualitas perdagangan	-8	72,77	-0,111309606	100	100	1	-1,11	Tidak Efisien
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100	84,34	1,185677022	100	100	1	0,19	Efisien
13	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	84,34	1,185677022	100	100	1	0,19	Efisien
17	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	100	84,34	1,185677022	100	100	1	0,19	Efisien
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100	72,74	1,374759417	100	100	1	0,37	Efisien
14	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	23,49	4,257130694	100	100	1	3,26	Efisien
18	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	23,49	4,257130694	100	100	1	3,26	Efisien
15	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100	94,76	1,055297594	100	100	1	0,06	Efisien
19	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100	94,76	1,055297594	100	100	1	0,06	Efisien
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1,38	95,67	69,33	100	100	1	68,33	Efisien
16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	1,38	95,49	69,20	100	100	1	68,20	Efisien
20	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	48	95,49	1,99	100	100	1	0,99	Efisien
17	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115	97,08	1,184590029	100	100	1	0,18	Efisien
21	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	92	97,08	0,947672023	100	100	1	-0,05	Tidak Efisien
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100	96,91	1,031885254	100	100	1	0,03	Efisien
18	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1	100	96,91	1,031885254	100	100	1	0,03	Efisien
22	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100	96,91	1,031885254	100	100	1	0,03	Efisien
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100	76,03	1,317637775	100	100	1	0,32	Efisien
19	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	96	76,03	1,266605287	100	100	1	0,27	Efisien
23	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	100	76,03	1,317243193	100	100	1	0,32	Efisien

Dari table di atas dapat dilihat tingkat efisiensi dalam pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Perdagangan dengan indikator persentase peningkatan omzet penjualan di tahun 2021 tidak efisien.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Belanja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan pada tahun 2021 dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp 20.566.880.231,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.078.079.167,00 atau capaian sebesar 83,04%. Adapun anggaran Belanja Operasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1  
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.425.886.940,00	8.243.155.345,00	97,83
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.425.886.940,00	8.243.155.345,00	97,83
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.591.042.450,00	7.433.291.580,00	97,92
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.437.550,00	12.210.000,00	98,17
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.708.950,00	4.671.000,00	99,19
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.728.600,00	7.539.000,00	97,55
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.951.247.282,00	6.832.271.608,00	98,29
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.945.827.282,00	6.826.941.608,00	98,29
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.420.000,00	5.330.000,00	98,34
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	404.800,00	383.200,00	94,66
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	404.800,00	383.200,00	94,66
Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.952.818,00	588.426.772,00	93,86
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	626.428.718,00	588.044.272,00	93,87
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	524.100,00	382.500,00	72,98
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	5.809.200,00	5.667.000,00	97,55
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.809.200,00	5.667.000,00	97,55
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.809.200,00	5.667.000,00	97,55
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	111.048.460,00	108.911.260,00	98,08
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	111.048.460,00	108.911.260,00	98,08
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	111.048.460,00	108.911.260,00	98,08
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.079.200,00	951.000,00	88,12
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.079.200,00	951.000,00	88,12
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.079.200,00	951.000,00	88,12
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	395.673.900,00	378.735.900,00	95,72
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.553.900,00	262.103.900,00	94,09
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	278.553.900,00	262.103.900,00	94,09
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.120.000,00	116.632.000,00	99,58
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)	117.120.000,00	116.632.000,00	99,58
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	180.284.000,00	180.102.000,00	99,90
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.284.000,00	180.102.000,00	99,90
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen,	180.284.000,00	180.102.000,00	99,90
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	40.139.830,00	35.319.830,00	87,99
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	40.139.830,00	35.319.830,00	87,99
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.329.930,00	34.638.330,00	88,07
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	809.900,00	681.500,00	84,15

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100.809.900,00	100.176.775,00	99,37
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100.809.900,00	100.176.775,00	99,37
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.809.900,00	100.176.775,00	99,37
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.140.993.291,00	8.834.923.822,00	72,77
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.140.993.291,00	8.834.923.822,00	72,77
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	989.900,00	834.900,00	84,34
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	989.900,00	834.900,00	84,34
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	989.900,00	834.900,00	84,34
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.059.589.041,00	8.771.906.741,00	72,74
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.726.774.814,00	875.470.786,00	23,49
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.726.774.814,00	875.470.786,00	23,49
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	8.332.814.227,00	7.896.435.955,00	94,76
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.332.814.227,00	7.896.435.955,00	94,76
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.759.050,00	4.553.050,00	95,67
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4.204.300,00	4.014.500,00	95,49
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.204.300,00	4.014.500,00	95,49
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	554.750,00	538.550,00	97,08
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	554.750,00	538.550,00	97,08
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	524.800,00	508.600,00	96,91
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	524.800,00	508.600,00	96,91
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	524.800,00	508.600,00	96,91
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.130.500,00	57.120.531,00	76,03
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	75.130.500,00	57.120.531,00	76,03

Sumber data : CIK Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2021

Untuk Tahun 2021 terdapat efisiensi dalam komponen tambahan penghasilan (TPP) sebesar Rp. 451.205.396,- dari induk sebesar Rp. 3.215.823.825,- dan pada perubahan sebesar Rp. 2.764.618.429,-. Kemudian efisiensi juga terjadi pada belanja perjalanan dinas biasa dimana pada anggaran induk sebesar Rp. 227.380.000,- dalam perubahan menjadi sebesar Rp. 34.188.000,- dengan serapan anggaran sebesar Rp. 21.006.681,-. Persentase serapan anggaran secara keseluruhan belanja sebesar 83,04% dengan realisasi Rp. 17.078.079.167,- dari anggaran sebesar Rp. 20.566.880.231,-.

### 3.3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2021

Untuk tahun 2021, belum ada Penghargaan yang diterima dari sektor Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab Klungkung dalam Penyelenggaraan Kegiatan maupun Pelayanan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Pencapaian di tahun 2021 **Sasaran satu** meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dengan indikator Persentase koperasi sehat sebesar 29,33% dari target 28,30 persen tercapai 103,6 persen; indikator meningkatnya skala usaha mikro menjadi kecil sebesar 0% dari target sebesar 7,20 persen tercapai 0 persen. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kriteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat. **Sasaran kedua** yaitu Persentase peningkatan omzet penjualan juga tidak tercapai/tidak optimal malahan minus sebesar 0,81% dari target 10 persen tercapai 0,081 persen.

### **4.2 Permasalahan**

Ketersediaan dana, sarana prasarana serta kebijakan pemerintah merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021 tidak terlepas dari masalah/kendala yang dihadapi baik secara formal maupun material, sehingga perlu strategi untuk pencapaian tujuan dimaksud secara bertahap, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola program dan kegiatan dan kegiatan masih belum optimal.
- 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan yang masih sangat terbatas.
- 3) Adanya faktor eksternal atau lingkungan yang ikut berpengaruh terutama terjadinya Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor.

### **4.3 Upaya Pemecahan Masalah**

Beberapa upaya pemecahan masalah/kendala yang telah ditempuh antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program dan kegiatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan mengisi jabatan yang kosong serta menambah staf.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan secara bertahap dan berkesinambungan.

- 3) Pelaksanaan Kegiatan menyesuaikan standard Proses, Penyusunan program kegiatan harus sesuai rencana dan secara berjenjang, dengan memperhatikan bentuk partisipasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Semarang, Pebruari 2021  
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung

I Wayan Ardiasa, SE  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19651231 199203 1 169